



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Februari 1992, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone ---, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Padang 03 April 1992, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ---. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Februari 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/008/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah milik bersama di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 **ANAK**, umur : 6 tahun 3 bulan, tempat tanggal lahir :
Pariaman, 17 November 2017, pendidikan : TK;

3.2 **ANAK**, umur : 3 tahun 3 bulan, tempat tanggal lahir :
Pariaman, 20 November 2020, pendidikan : belum sekolah;

Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja;
 - 4.2. Tergugat sering bersikap temperamental kepada Penggugat;
5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



6. Bahwa Tergugat pernah ketahuan menikah sirri pada bulan Agustus tahun 2023 dengan perempuan yang bernama -----;
7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan mencekik, menendang serta menampar Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 30 Januari tahun 2024 Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, kemudian Penggugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama, setelah itu pada tanggal 31 Januari 2024 Penggugat melapor ke Pengadilan Agama Pariaman untuk mengajukan Gugatan Cerai, namun tidak jadi dikarenakan Tergugat memohon kepada Penggugat untuk kembali dan Tergugat membuat Surat Perjanjian bermaterai tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat lagi, yang di buat oleh Tergugat di rumah kediaman bersama;
9. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 03 Maret 2024 yang disebabkan karena ketika itu, Tergugat mengancam Penggugat dengan ancaman jika Penggugat berani menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama, maka Tergugat akan membunuh Penggugat, yang ancaman tersebut di kirimkan oleh Tergugat melalui pesan whatsapp yang mana posisi Penggugat pada saat itu masih di rumah keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat berada di rumah kediaman bersama, kemudian pada tanggal 04 Maret 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) hari lamanya sampai sekarang;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tanggal 03 Maret 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) hari, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di -----, Kabupaten Padang

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wirausaha dengan penghasilan per bulan lebih kurang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



mohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

17. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Penitera Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - 5.1 ANAK**, umur : 6 tahun 3 bulan, tempat tanggal lahir : Pariaman, 17 November 2017, pendidikan : TK;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



5.2 ANAK, umur : 3 tahun 3 bulan, tempat tanggal lahir : Pariaman, 20 November 2020, pendidikan : belum sekolah;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) di atas sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 13 dan tanggal 20 Desember 2023, Termohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Pemohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di persidangan, ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai di atas;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ketiga tanggal 4 April 2024, Penggugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Penggugat telah diperintahkan datang sendiri menghadap ke persidangan, ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat di persidangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024 /PA.Prm yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman tanggal 05 Maret 2024 dinyatakan gugur, sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Erwin Efendi, SH** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag, MA** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, SH** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Erwin Efendi, SH

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag, MA

Panitera Sidang,

Meirita, SH

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00	
2	Proses	Rp	75.000,00	
3	Panggilan	Rp	274.000,00	
4	Meterai	Rp	10.000,00	
			<hr/>	
		Rp	419.000,00	(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)